

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirullah, Arief, 2003, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Anonimous, 2001, *Guidelines for Seized and Forfeited Property*, Department of The Treasury, Washington D.C
- Anonimous, 2010, *Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Anonimous, 2012, *Himpunan Perjanjian Ekstradisi, Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Ri dengan Negara-negara Sahabat, dan Kerjasama di bidang Hukum antara Kejaksaan RI dengan Kejaksaan Negara-negara Sahabat*, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Jakarta.
- Anonimous, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Anonimous, 2013, *Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) Direktorat Hukum dan HAM Tahun 2013*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Anonimous, 2016, *Himpunan Peraturan Kejaksaan Agung dan Petunjuk Teknis tentang Pemulihan Aset*, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung R.I.
- Anonimous, *World Bank & United Nations Office on Drugs and Crime, "Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action"*, Office of The Publisher World Bank, Washington DC, 2011.
- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brun, Jean Pierre, 2011, *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, The International Bank for Reconstruction and Development The World Bank, Washington DC.

- Bucy, Pamela H, 1992, *White Collar Crime, Cases and Materials*, St. Paul, West Publishing, Co.
- Davies, Linda, 1995, *Nest of Vipers*, Doubleday, New York.
- Greenberg, Theodor S., *et. all*, 2009, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*, Office of The Publisher World Bank, Washington DC.
- Hermawan, Asep, 2005, *Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitatif*, PT Grasindo, Jakarta.
- Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Ketiga, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Pohan, Agustinus, *et all.*, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Yogyakarta, Pusat Kajian Anti (PuKat) Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan, 2008.
- Saifudin, Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soegoto, Eddy Soeryanto, 2008, *Marketing Research The Smart Way to Solve a Problem*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Utama, Paku, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.
- Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4621)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik India (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5514)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (Lembaran Negara Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5766)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013, Bentuk Pengumuman Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Pada Papan Pengumuman Pengadilan dan Media Lain.

*United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi).

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

*Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana).

### **Jurnal, Makalah, Karya Tulis Ilmiah**

Atmasasmita, Romli, “Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Kajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vo. 5 Nomor 1 Oktober 2007.

Ginting, Jamin, 2011, “Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11., No. 3., September 2011.

Husein, Yunus, “Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Timbal Balik Mengenai tindak Pidana Pencucian Uang”, *Makalah*, Seminar tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN, Bandung, 29-30 Agustus 2006.

Indriati, Noer, “*Mutual legal Assistance Treaties (MLATs) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9 No.2., Mei 2009.

Sukinta, 1997, *Analisis terhadap KUHP Berdasarkan Crime Control Model dan Due Process Model*, Jurnal, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

University of Leicester, 1998, Modul 5, “*Issues in The Criminal Justice Process*”, Scarman Center, University of Leicester, Inggris.

Wulansari, Eka Martina, “Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, Desember 2010.

### Website

Anonimous, *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, The Ministry of Justice Japan, <http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/liai0002.html>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 17:39 WIB.

Anonimous, *Mutual Legal Assistance Treaty With Switzerland 94-2 May 25, 1973 unofficial translation*, <http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf/recht.Par.0010.File.tmp/sr0-351-933-6-e.pdf>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2016 pukul 12:06 WIB.

Federal Department of Justice and Police Schweizerische Eidgenossenschaft, *Division of forfeited assets (asset-sharing)*, <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/sharing/sharing-e.pdf>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2016 pukul 11.01 WIB.

Herry H Winarno, Sebagian Aset Century di Hongkong dikembalikan ke Indonesia, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sebagian-aset-century-di-hong-kong-dikembalikan-ke-indonesia.html>, diakses pada tanggal 23 September 2016 pukul 03.30 WIB.

Hukum Online, *Pencairan Aset Hendra Rahardja Masih belum Terealisasi*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl6239/pencairan-aset-hendra-rahardja-belum-terealisasi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 14:02 WIB.

Hukum Online, *Uang Hasil Sitaan Harus Disetor Ke Kas Negara*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl8221/uang-hasil-sitaan-harus-disetor-ke-kas-negara>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016 Pukul 11.22 WIB.

IIP Digital, *Indonesia—United States Mark First Asset-Sharing Ageement*, <http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2005/11/200511161>

30030ajesrom0.6205561.html#axzz4TxZwkRvR, diakses pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 23:09 WIB.

Indonesia Corruption Watch, *Kasus Raibnya Dana Hendra Rahardja Rp 3.3 Milyar; Yusril Ihza Mengaku Tidak Tahu*, <http://www.antikorupsi.org/en/content/kasus-raibnya-dana-hendra-rahardja-rp-33-miliar-yusril-ihza-mengaku-tidak-tahu>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 13:04 WIB.

Kamilia Martowardojo, *Deal of The Century*, [http://iluniikontrakorupsi.blogspot.co.id/2010\\_06\\_01\\_archive.html](http://iluniikontrakorupsi.blogspot.co.id/2010_06_01_archive.html), diakses pada tanggal 27 Desember 2016 Pukul 22.15 WIB.

Kejaksaan Agung RI, Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi, [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=2&sm=3](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=2&sm=3), diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 17:21 WIB.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Daftar Perjanjian Internasional (tersimpan di Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia)*, [http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?fullPage=1&Treaty%5Bwork\\_field\\_id%5D=80&Treaty%5Bkeywords%5D=Mutual+Legal+Assistance](http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?fullPage=1&Treaty%5Bwork_field_id%5D=80&Treaty%5Bkeywords%5D=Mutual+Legal+Assistance), diakses pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 15:07 WIB.

Skripsi Nur Istikomah, Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Pencucian Uang, Depok, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 28, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128756-T%2026732-Tinjauan%20kriminogi-Analisis.pdf>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2016 pukul 12: 45 WIB.

### Lain-Lain

Adhitya Danny Wahyudi, 2014, "Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Otoritas Pusat (Central Authority) dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dalam Upaya Pengembalian Aset (Aset Recovery) Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Anonimous, *Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) UU 1/2006*, Dokumen Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta.

Anonymous, *Indonesian Mutual Legal Assistance (MLA): Law and Practice*, Dokumen Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta.

Anonymous, *Intentional Legal Cooperation*, Dokumen Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta.

Anonymous, *Mutual Legal Assistance dan International Asset Recovery, Pengalaman Indonesia: Tantangan dan Solusi*, Dokumen Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta.

Anonymous, *Report of The Expert Working Group on Mutual Legal Assistance and Related International Confiscation*, United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Vienna, 15-19 February 1993.

Anonymous, *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003)*, Terjemahan Tidak Resmi hasil kerjasama antara Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Huku, Komisi Pemberantasan Korupsi, <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UNCAC2003.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 17:42 WIB.

Bawazir, Ahmad, "Peran Kemenlu dalam Kerjasama Hukum antar Negara" dalam *Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Otoritas Pusat dalam Rangka Bantuan Timbal Balik*, Ruang Rapat SG-5, Bappenas, 27 Mei 2013.

Cahyo R Muzhar, *Upaya Pemerintah dalam Pengembalian Aset dan Tantangannya*, Dokumen Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta.

Cahyo Rahardian Muzhar, S.H., LL.M., "*Asset Sharing*": *Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Dokumen Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Mahendra, A.A Oka, "*Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Pengendalian Hasil Korupsi*", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt 6, Kebon Sirih Jakarta, 4 April 2006.

Supardi, Eddy Mulyadi, Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Ceramah Ilmiah, Bogor: FHUPakuan, 24 Januari 2009.

Wahyudi, Hafiludin Sadeli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.